



**BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar perlu diubah dan ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 37, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Takalar.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja sesuai hasil evaluasi jabatan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Pegawai Titipan adalah PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah dan diluar Pemerintah Daerah.
14. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan harga jabatan dan kelas jabatan.
15. Sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan yang selanjutnya di sebut *factor evaluation system*) adalah suatu metode penilaiandilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.

16. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
17. Harga Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
19. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
20. Keterangan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
21. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
22. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
23. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
24. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap hari dan dinilai pada akhir bulan oleh atasan langsung yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.
26. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
27. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara dan ditandatangani Pengguna Anggaran.
28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
29. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
30. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
31. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
32. Barang Milik Negara adalah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
33. Barang Milik Daerah adalah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

34. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu proses perhitungan atau pertanggungjawaban terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan diharuskan menggantinya.
  35. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum dan dituntut dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara.
  36. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara yang dimaksud.
  37. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian TPP untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD, selain gaji dan tunjangan yang diberikan.
  - (2) Tujuan pemberian TPP untuk:
    - a. terwujudnya peningkatan kinerja, produktifitas dan prestasi kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
    - b. terwujudnya peningkatan disiplin pegawai; dan
    - c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, ayat (3) huruf n diubah dan ditambahkan 11 (sebelas) huruf yakni huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, dan huruf y, dan ditambah satu ayat yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS yang menduduki jabatan sebagai berikut :
  - a. jabatan Struktural;
  - b. jabatan Fungsional; dan
  - c. jabatan Pelaksana;
- (2) Pegawai yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dimungkinkan diberikan tambahan penghasilan lain yang bersumber dari jenis belanja pegawai yang dianggarkan dalam APBD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
  - a. tim anggaran pemerintah daerah;
  - b. tim pelaksana tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
  - c. pengguna anggaran;
  - d. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  - e. pembantu pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  - f. pejabat pembuat komitmen;
  - g. pejabat pengadaan barang dan jasa;
  - h. bendahara pengeluaran;

- i. bendahara penerima;
  - j. pengurus barang;
  - k. pokja ULP;
  - l. narasumber;
  - m. moderator/ fasilitator;
  - n. PPPK;
  - o. tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
  - p. tim penyusun dokumen kabupaten sehat;
  - q. majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - r. pejabat penatausahaan keuangan;
  - s. bendahara umum daerah;
  - t. kuasa bendahara umum daerah;
  - u. pembantu bendahara pengeluaran;
  - v. pemeriksa hasil pekerjaan;
  - w. tim penatausahaan pengelolaan perbendaharaan;
  - x. tim penatausahaan pengelolaan dana transfer; dan
  - y. tim penatausahaan bendahara umum daerah.
- (4) Jabatan Fungsional diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan;
- (5) CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari standar jumlah TPP sesuai kelas jabatannya;
- (6) Dikecualikan pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Besaran pemberian TPP diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$TPP = NJ \times IDRp$$

- (2) Nilai Jabatan (NJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian suatu jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Indeks Besaran Rupiah (IDRp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah dengan besaran tertentu yang didasarkan atas kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rincian Nilai Jabatan (NJ), kelas jabatan dan Indeks Besaran Rupiah (IDRp), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Indeks Besaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap tahun anggaran atau anggaran perubahan.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan.
5. Pasal 6 dihapus.

6. Ketentuan huruf b dan huruf d Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

Pemberian TPP disertai dengan kewajiban pegawai untuk melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. menyusun laporan kinerja;
  - b. mengikuti upacara hari senin dan hari besar lainnya;
  - c. apel pagi;
  - d. masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja;
7. Ketentuan huruf d, huruf e dan huruf k Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Pengurangan TPP dikenakan kepada PNS dan CPNS jika:

- a. tidak menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sesuai yang dipersyaratkan;
  - b. tidak menyampaikan LHKPN;
  - c. tidak mengembalikan barang milik daerah dan atau milik negara yang bukan dalam penguasaannya;
  - d. tidak menyelesaikan Keputusan TP dan TGR;
  - e. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
  - f. tidak mengikuti upacara hari senin/upacara hari kesadaran nasional/upacara peringatan hari besar nasional;
  - g. tidak mengikuti apel pagi;
  - h. terlambat masuk bekerja;
  - i. pulang sebelum jam kerja berakhir (cepat pulang);
  - j. sedang menjalani hukuman disiplin; dan
  - k. cuti besar dan cuti sakit.
8. Ketentuan Lampiran I diubah, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

- (1) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja dan paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- (2) Pegawai yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
- (3) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) didapatkan melalui rekam kehadiran absensi elektronik;
- (5) Pegawai yang masuk bekerja tetapi tidak melakukan rekam kehadiran melalui absensi elektronik maka dianggap tidak masuk bekerja.
- (6) Pegawai yang masuk bekerja melakukan absensi elektronik hingga pukul 08.15 wita.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 24 Februari 2021

**BUPATI TAKALAR,**



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 24 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,**



ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 4



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 56  
 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 APATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TAKALAR

BENTUK LAPORAN KINERJA PEGAWAI

MINGGU :  
 BULAN :

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
1.	Nama		1.	Nama		
2.	NIP		2.	NIP		
3.	Pangkat / Gol Ruang		3.	Pangkat / Gol Ruang		
4.	Jabatan		4.	Jabatan		
5.	Unit Kerja		5.	Unit Kerja		
HARI / TANGGAL		URAIAN KEGIATAN / AKTIFITAS	KUANTITAS / OUTPUT	MUTU	KETERANGAN	
Senin / .....						
Selasa / .....						
Rabu / .....						
Kamis / .....						
Jum'at / .....						


Pejabat Penilai,

Takalar,  
 PNS yang dinilai,

\_\_\_\_\_  
 Pangkat  
 NIP

\_\_\_\_\_  
 Pangkat  
 NIP

**BUPATI TAKALAR,**



SYAMSARI